



Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia; Berkah Atau Musibah?

Moammar Khadafi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: moammar.khadafi2019@gmail.com

Oti Handayani

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: otih.handayani@gmail.com

Widya Romasindah Aidy

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: widya.romasindah@gmail.com

Abstract. *The proliferation of imported used clothing trade is due to clothes sold having foreign brands at cheap prices so that people who want to stay fashionable prefer imported used clothes because they are considered more affordable. The Clinical Pathology Laboratory of Muhammadiyah University Surabaya stated that used clothing samples contained mold or yeast fungi, Staphylococcus aureus bacteria, Escherichia coli bacteria and HPV (Human Papilloma Virus). This study aims to investigate the regulations regarding the trade of secondhand clothing in Indonesia and explore the legal protection provided for consumers of secondhand clothing in the country. The study employed a normative juridical legal research method, utilizing both the statute approach and conceptual approach. It drew upon legal materials such as Law Number 8 of 1999, Law Number 36 of 2009, Law Number 7 of 2014, and Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021. The initial finding of the research was that the importation of secondhand clothing in Indonesia has been prohibited under Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021, Article 2, paragraph (3), while local secondhand clothing businesses are permitted based on the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) with code 47742. Secondly, legal protection for secondhand clothing consumers in Indonesia has been regulated in Law Number 8 of 1999. One of the consumer rights that needs to be fulfilled in consumer protection is the right to compensation for losses suffered by consumers based on Article 4 number 8, Article 7 letter f, and Article 19 paragraph (1).*

Keywords: *secondhand clothes, skin diseases, consumer protection*

Abstrak. Maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikarenakan pakaian yang dijual memiliki merek luar negeri dengan harga murah sehingga masyarakat yang ingin tetap tampil modis lebih memilih pakaian bekas impor karena dirasa lebih terjangkau. Laboratorium Patologi Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya menyebut sampel pakaian bekas mengandung jamur kapang atau *khamir*, bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli* dan virus HPV (*Human Papilloma Virus*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perdagangan pakaian bekas di Indonesia dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021. Penelitian ini pertama bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) Sedangkan usaha perdagangan pakaian bekas lokal diperbolehkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47742. Kedua bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu hak konsumen yang perlu dipenuhi dalam perlindungan konsumen hak mendapat kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Pasal 4 angka 8, Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 ayat (1).

Kata Kunci: pakaian bekas, penyakit kulit, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Perdagangan atau kegiatan jual beli sudah ada melekat dan berkembang pada kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat merupakan suatu aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) Perdagangan merujuk pada sistem aktivitas yang terkait dengan pertukaran barang ataupun jasa, baik di dalam wilayah negara maupun melewati batas-batas negara, dengan maksud untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang ataupun jasa sebagai imbalan dan restitusi.¹ Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan memiliki adab maka penggunaan pakaian menjadi kebutuhan utama yang dipergunakan untuk menutupi tubuhnya. Fungsi dari pakaian tidak hanya untuk menutupi tubuhnya dari cuaca panas dan dingin, tetapi juga untuk mematuhi ajaran moral dan agama. Pentingnya pakaian bagi setiap masyarakat menimbulkan perilaku yang konsumtif untuk membeli pakaian terutama pakaian impor yang berasal dari merek luar negeri. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan yang dimana konsumen membeli sebuah produk hanya untuk kesenangan dan keinginannya saja tanpa mementingkan fungsi dan kebutuhannya. Gaya hidup konsumtif ini hampir terjadi pada setiap masyarakat yang memiliki pekerjaan dan keuangan yang memadai²

Bagi sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa pembelian dan penggunaan pakaian dari merek luar negeri akan meningkatkan status sosial mereka. Berlandaskan segi ekonomi, perdagangan pakaian bekas impor dilihat lebih menguntungkan karena harga yang lebih murah sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang lebih berminat untuk melakukan jual-beli pakaian bekas. Pada mulanya peredaran pakaian bekas hanya bertujuan untuk diberikan kepada korban yang berdampak bencana, namun modern ini dengan adanya perkembangan zaman timbul trend penggunaan pakaian bekas atau yang biasa disebut dengan *thrift*. Pakaian bekas yaitu berupa pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.

Banyaknya penjualan pakaian bekas menyebabkan barang tersebut tidak tersortir dengan baik. Pakaian bekas impor yang belum disortir dengan baik memiliki kelemahan yaitu menampung sejumlah besar bakteri sehingga tahan terhadap pencucian berulang kali. Dalam penyelidikannya, Lihabi, Teknisi Laboratorium Patologi Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya, menemukan bahwa sampel pakaian bekas mengandung Human Papilloma Virus (HPV), jamur atau yeast, serta kuman dari *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan bakteri lainnya. Apabila pakaian yang dikenakan bersentuhan dengan kulit, maka terdapat dampak

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan* (Indonesia, 2014). Pasal 1

² Lina dan Haryanto F. Rosyid, "PERILAKU KONSUMTIF BERDASAR LOCUS O F CONTROL PADA REMAJA PUTRI Lina," *Psikologika* 2, no. 4 (1997): 5–13, journal.uui.ac.id.

tidak langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumennya, seperti timbulnya luka pada kulit, jerawat, gatal-gatal, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa kasus akibat pembelian pakaian bekas, salah satunya Dian Putri yang memiliki hobi thrifting atau membeli pakaian impor bekas layak pakai sejak tahun 2008 hingga 2011 di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sekitar tahun 2012 Dian mengalami rasa gatal pada kulit bagian perut, dan pada saat berkonsultasi dengan dokter setelah melakukan pemeriksaan Dian didiagnosa mengalami herpes. Dokter menjelaskan bahwa meskipun pakaian sudah direndam dengan air panas dan dicuci bersih, tetap ada bakteri yang tidak terbunuh atau bakteri yang tahan terhadap suhu panas, yang dapat menimbulkan penyakit pada kulit.³ Banyak juga netizen yang meninggalkan komentar pada video Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan yang membakar barang-barang bekas termasuk tas dan pakaian yang diunggah di media sosial TikTok. Mereka mengatakan, jamur yang tumbuh subur pada pakaian bekas impor merupakan jamur penyebab iritasi, alergi, gatal-gatal, dan infeksi. Akun @siwcapri berkomentar "*Percaya ga percaya, aku kena rinitis gegara pernah diajak temen ke pasar thrift*", kemudian akun @nuckyyyyyy juga berkomentar "*Eh sumpah gue dulu beberapa kali ngethrift punggung gue langsung banyak jerawat. Sekarang ga pernah beli malah ilang jerawatnya*". Dari beberapa kasus tersebut membuktikan bahwa pakaian bekas yang di perdagangkan terdapat bakteri dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada kulit penggunanya.⁴

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 4 menyebutkan bahwa "*Setiap individu memiliki hak terhadap kondisi kesehatannya*". Kesehatan merujuk pada kondisi yang baik dari segi fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi dengan produktif, karena kesehatan sebagai salah satu cita-cita bangsa untuk kemajuan negara.⁵ Terkait penyakit menular dalam hal pemakaian pakaian bekas, diperlukan sebuah aturan atau regulasi yang berguna sebagai pencegahan dan penanggulangan. Pada Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan dinyatakan bahwa mengenai penyakit menular diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu dijelaskan bahwa "*Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang diakibatkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit*". Prinsip hukum kesehatan berakar pada hak

³ Yunita Amalia dan Anisyah Al Faqir, "Cerita Korban Kapok Thrifting Setelah Kena Herpes," *Merdeka.com*, last modified 2023, <https://www.merdeka.com/uang/cerita-korban-kapok-thrifting-setelah-kenaherpes.html>.

⁴ Alicia Diahwahyuningtyas, "Ramai Soal Jamur Kapang yang Muncul di Baju Bekas Impor, Apa Itu?," *Kompas.com*, last modified 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all>.

⁵ Oti Handayani, "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 84–102.

mendasar sosial untuk menjaga kesehatan (*the right to health care*). Prinsip ini diperkuat oleh dua elemen dasar pada tingkat individu, yaitu hak atas informasi (*the right to information*) dan hak untuk memilih nasibnya sendiri (*the right of self-determination*). Untuk mencegah penyebaran penyakit, menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular, dan mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari penyakit menular terhadap manusia, keluarga, dan komunitas, maka penyakit menular sangat penting untuk dikendalikan. Dalam penanggulangan mengenai penyakit menular dapat dilakukan melalui 3 (tiga) upaya yaitu:

- a. Untuk menghentikan penyebaran penyakit, memberikan perlindungan yang tepat sasaran, mengelola faktor risiko, meningkatkan gizi masyarakat, dan melakukan tindakan lainnya, dilakukan tindakan pencegahan.
- b. Upaya pengendalian dilaksanakan dalam mengurangi faktor resiko penyakit ataupun gangguan kesehatan.
- c. Upaya pemberantasan dilakukan untuk menghilangkan agen atau sumber penularan secara fisik, kimia, atau biologis.

Berlandaskan identifikasi masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan perdagangan pakaian bekas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perdagangan pakaian bekas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi knsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia.

Pada penelitian ini, kerangka teori yang dipergunakan oleh penulis yakni kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang pasti, berupa ketentuan dan ketetapan.⁶ Tanpa nilai kepastian, hukum akan menjadi tidak relevan karena tidak dapat dipergunakan untuk mengarahkan perilaku setiap orang. Salah satu alat hukum yang diharapkan dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara adalah kepastian hukum. Selain itu, hal ini dipandang sebagai jaminan bagi masyarakat secara keseluruhan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara atau otoritas didasarkan pada peraturan yang diamanatkan secara hukum dan bukan tindakan yang berubah-ubah. Perlindungan hukum, pembenaran, dan fungsi hukum dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, dan kejelasan hukum. Perlindungan hukum dapat berupa peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam pencegahan maupun penegakan

⁶ kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). Hlm. 385

hukum. Perlindungan hukum secara preventif berarti mencegah masalah atau sengketa terjadi. Sedangkan Perlindungan hukum secara respresif membagi proses penyelesaian sengketa menjadi dua bagian: jalur litigasi dan non-litigasi.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji studi dokumen berbagai data sekunder hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti UUD NKRI 1945, KUHPerdara, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terkait Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Proses pengumpulan bahan hukum untuk penelitian kepustakaan melibatkan penelusuran dan evaluasi informasi tentang subjek penelitian, sumber daya online, undang-undang, dan sumber daya lain yang relevan dengan penelitian hukum yuridis. Dokumen hukum diperiksa dan ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diangkat dengan uraian berdasarkan landasan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas di Indonesia

Pemerintah memberlakukan perdagangan internasional yang salah satunya dilakukan dengan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kata “impor” merujuk kepada kegiatan pengiriman barang yang dilakukan importir untuk memasukkan barang tersebut ke dalam negeri termasuk diantaranya impor pakaian bekas. Kegiatan impor di Indonesia dibuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (3) UUP mendefinisikan perdagangan luar negeri adalah Perdagangan yang memuat kegiatan Ekspor ataupun Impor atas Barang ataupun Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2020 menyatakan “Importir wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor”. Importir dalam melakukan kegiatan impor harus memenuhi dan mentaati apa saja ketentuan yang sudah dibuat dalam kegiatan impor salah satunya barang apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk diimpor.

Sejatinya seluruh barang dagangan apapun boleh untuk diimpor selama barang tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dipertegas pada Pasal 50 ayat (1) UU Perdagangan yang menyatakan “Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali

⁷ Niniek Wahyuni, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan,” *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 19–36.

barang yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang”. Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan secara tegas mewajibkan kepada importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru dan tidak memperbolehkan bagi importir untuk mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau bekas. Dalam hal ini, importir hanya diperbolehkan untuk mengimpor pakaian dalam keadaan baru dan dilarang untuk mengimpor pakaian bekas. Larangan mengimpor pakaian bekas pun dibuat dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan yang menyatakan “*Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor*”, dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat (3) huruf d Permendag No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan “*Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas*”.

Adapun maksud dari ayat (2) pada Pasal 47 UU Perdagangan yang menyatakan “Dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru” adalah Pelaku usaha memerlukan barang modal yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri dan harus diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk mengembangkan ekspor, meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi usaha, melakukan investasi dan relokasi industri, mengembangkan infrastruktur, atau mengekspor kembali. Selain itu, sesuai dengan persyaratan hukum, kebutuhan akan barang atau peralatan yang bukan baru dapat timbul pada saat terjadi bencana alam. Akibatnya, pemerintah hanya mengizinkan impor barang lama dan bukan baru berdasarkan pedoman tertentu.⁸

Berlandaskan ketentuan-ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa tidak diperbolehkannya impor pakaian bekas. Sanksi pidana pun diterapkan para importir yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, Pasal 102 UU Kepabeanan yang menyatakan “*Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*” Untuk menjamin penegakkan aturan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan “*Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana*

⁸ Aprinaldi, Kastulani, dan Nur Hidayat, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk.010/2022,” *Journal Of Sharia and Law* Vol 2 No 2, no. 2 (n.d.): 536–555.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupun pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁹.

Perdagangan pakaian bekas di Indonesia merupakan bidang usaha yang diperbolehkan oleh Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memasukkannya ke dalam kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47742 yang meliputi kelompok usaha perdagangan secara eceran pakaian, alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.¹⁰ Dilarangnya pakaian bekas impor untuk masuk ke Indonesia menyimpulkan bahwa perdagangan pakaian bekas di Indonesia diperbolehkan dengan syarat pakaian bekas yang diperdagangkan harus yang berasal dari dalam negeri. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangannya dituntut untuk selalu memenuhi semua kewajiban dan juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha serta selalu memperhatikan hak-hak konsumen.

Pelaku usaha dalam hal memperdagangkan pakaian bekas melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK. Tujuan utama dari pelarangan dalam aturan ini adalah untuk menjamin bahwa barang-barang yang beredar di masyarakat mempunyai kualitas dan asal usul yang sesuai, sebagaimana ditentukan oleh pengusaha melalui pelabelan, iklan, dan cara lainnya. Pembatasan “produk” yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk menjaga aset atau kesehatan konsumen agar tidak digunakan untuk barang yang kualitasnya lebih rendah atau lebih rendah dari harga yang mereka bayarkan. Pelaku usaha juga telah mengabaikan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 7 huruf d UUPK yaitu menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang Selanjutnya dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf (a) yaitu hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai pakaian bekas.

Larangan perdagangan pakaian bekas ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Kesehatan, dalam pasal 179 ayat (1) huruf f dimana “Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”.¹¹ Berlandaskan Pasal ini dapat diperoleh bahwa salah satu kemungkinan yang dimaksud yaitu penyakit-penyakit yang terdapat pada pakaian bekas. Lebih lanjut, guna mendukung regulasi tersebut dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Indonesia, 1999). Pasal 51 ayat (2)

¹⁰ Anonim, “KBLI 47742,” *Badan Pusat Statistik*, last modified 2017, <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2017/47742>,.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Indonesia, 2009). Pasal 179 ayat (1) huruf f.

No. 82 Tahun 2014 terkait Penanggulangan Penyakit Menular dimana Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. Peraturan tersebut dibuat karena mengingat pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman dimanfaatkan dan dipergunakan oleh masyarakat.

Mengenai sanksi terhadap Pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana ketentuan pasal 63 huruf c UUPK”.

Sebenarnya perjanjian perdagangan pakaian bekas impor antara penjual dan pembeli memenuhi asas konsensualisme yang juga berhubungan dengan salah satu syarat sah perjanjian berlandaskan pasal 1320 KUHP erdata yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka. Perdagangan pakaian bekas impor juga memenuhi salah satu syarat sah perjanjian lainnya yaitu kecakapan para pihak yang melakukan perdagangan tersebut dan juga memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab tertentu yakni pakaian bekas. Namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian terkait sebab yang halal dikarenakan perdagangan pakaian bekas impor telah dilarang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021.

Menurut pendapat penulis, Peraturan Perundang-undangan sudah mengatur perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Namun, pemerintah sampai saat ini hanya melarang perdagangan pakaian bekas impor, adapun untuk perdagangan pakaian bekas dalam negeri secara sah dan bebas di perdagangan di Indonesia. Penulis melihat adanya ketidakadilan terhadap kedua jenis pakaian bekas tersebut dikarenakan tempat berasalnya. Tetapi jika dilihat berlandaskan kesehatan dan keamanan konsumen, keduanya memiliki potensi yang sama dalam penyebaran penyakit. Penulis berharap adanya aturan khusus mengenai perdagangan pakaian bekas ini demi mewujudkan kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat dan menjamin kesehatan serta keselamatan masyarakat.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pakaian Bekas

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan Prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur serta menjaga kepentingan konsumen dalam konteks hubungan dan permasalahan terkait penyediaan serta penggunaan produk antara pemasok dan konsumen dalam kehidupan bersama masyarakat. UUPK dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan “Perlindungan konsumen melibatkan semua langkah yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat tersebut yang menegaskan "setiap usaha yang memastikan kepastian hukum", Harapannya, sebagai benteng untuk menghilangkan perbuatan semena-mena yang dapat merugikan pelaku usaha, yang semata-mata dilakukan demi kepentingan perlindungan konsumen.

Bahaya yang ditimbulkan dari barang bekas yang diperjualbelikan dapat dituntut sesuai dengan regulasi yang ada. Mekanisme ini tentu menjadi salah satu landasan agar konsumen dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari adanya penyakit menular melalui pakaian bekas. Hal ini sejalan dengan tujuan dapat pembentukan regulasi perlindungan konsumen dimana diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap mandiri konsumen dalam perlindungan diri
2. Meningkatkan martabat pelanggan dengan menghindarkan mereka dari akses negatif terhadap barang dan jasa;
3. Peningkatan kapasitas konsumen dalam menetapkan, dan menegakkan haknya sebagai konsumen.;
4. Membuat suatu sistem perlindungan konsumen yang mengintegrasikan unsur kepastian hukum dan kejelasan informasi;
5. Membangkitkan pemahaman bagi pelaku usaha terkait esensi perlindungan konsumen, agar terbentuk sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usaha.
6. Peningkatan mutu barang ataupun jasa untuk menjamin keberlangsungan usaha produksi serta memberi rasa nyaman dan selamat kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat dalam kaitanya dengan zaman yang semakin berkembang terumata dalam perdagangan pakaian bekas. Konsumen tetap harus mempunyai hak atas rasa nyaman, keselamatan, rasa aman ketika mengonsumsi barang dan jasa. Oleh sebab itu, regulasi ini diperlukan implementasi yang baik agar konsumen dapat terjamin keselamatan dan kesehatannya.

Sehubungan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen, pengusaha berbuat hal yang dilarang sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UUPK yaitu menjual barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa informasi yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, pengusaha juga tidak melaksanakan kewajiban yang dimuat pasal 7 huruf d UUPK yaitu memastikan kualitas barang diperdagangkan selaras dengan standar kualitas yang berlaku. Pelaku usaha juga menentang hak konsumen yang termuat pada pasal 4 huruf a yaitu hak memperoleh rasa nyaman, rasa aman, dan keselamatan.

Konsumen yang mengalami kerugian dari pemakaian pakaian bekas tersebut diakibatkan kesalahan pelaku usaha dapat menuntut pertanggung jawaban kepada pelaku usaha berupa restitusi. Pasal 19 ayat (1) UUPK “Pelaku usaha bertanggungjawab memberi ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, ataupun kerugian yang dirasakan konsumen akibat mengonsumsi produk atau layanan yang di produksi atau diperjual belikan oleh mereka.” Ganti rugi tersebut berupa:

1. Pemulangan dana
2. Penggantian barang yang mirip atau memiliki nilai yang setara.
3. Perawatan medis
4. Memberi restitusi yang selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Jika pelaku tidak mengindahkan tuntutan konsumen tersebut, konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagaimana ketentuan pasal 23UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen secara eksplisit dicantumkan dalam Bab X (sepuluh) UUPK, Pasal 45 menyatakan “*Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menangani sengketa konsumen pelaku usaha atau melalui peradilan yang beroperasi di lingkungan peradilan umum*”. dalam hal ini pengguna ataupun pembeli pakaian bekas yang merasa di rugikan dapat menggugat pelaku usaha/penjual secara litigasi yakni melalui peradilan umum atau non litigasi yakni melalui lembaga non-pengadilan yang bertanggungjawab atas penyelesaian sengketa dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK diartikan sebagai badan resmi yang keberadaannya ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menangani serta menyelesaikan konflik antara pelanggan dan pelaku usaha. Dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud, BPSK berwenang mengeluarkan putusan berupa perdamaian, menolak atau mengabulkan gugatan. Jika konsumen

dapat membuktikan kebenaran akan kerugian yang dialaminya dalam memakai pakaian bekas, BPSK dapat menghukum pelaku usaha dengan kewajiban restitusi berupa:

1. Pemulangan dana
2. Mengganti barang, atau
3. Memberi santunan

BPSK dapat menetapkan sanksi administratif pada pengusaha hingga Rp.200.000.000,00 jika mereka tidak memenuhi kewajibannya diatas. Sejalan ketetapan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 250/MPP/Kep/21/2001, yang mengatur bagaimana tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan.

Konsumen yang mengalami kerugian melebihi batas maksimal restitusi dalam putusan BPSK yakni Rp. 200.000.000,00. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha pakaian bekas dengan gugatan perbuatan melawan hukum melalui peradilan umum secara keperdataan berlandaskan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan “Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, menuntut orang yang bertanggungjawab atas kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. dengan pasal tersebut konsumen dalam menuntut pelaku usaha dengan beberapa jenis tuntutan¹², sebagai berikut :

1. Pengembalian restitusi dalam bentuk mata uang
2. Restitusi pengembalian dengan mengembalikan keadaan semula
3. Pernyataan bahwa tindakan yang diterapkan berkaitan dengan hukum.
4. Pembatasan untuk menjalankan suatu tindakan.
5. Menghapuskan sesuatu yang dibuat dengan melanggar hukum.
6. Pemberitahuan mengenai keputusan atau perbaikan yang telah dilakukan

Berlandaskan regulasi tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberi perlindungan dan pengawasan terkait dengan usaha-usaha yang dapat membahayakan konsumen serta jalur-jalur penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan setelah mempergunakan pakaian bekas. Pengawasan ini menjadi salah satu unsur yang paling penting supaya terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang memadai, perlindungan konsumen ini menjamin akan memenuhi hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha. Selain itu, menginspirasi pelaku usaha untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tunduk pada norma yang ada. Sedangkan konsumen diharapkan untuk dapat meningkatkan sumber daya konsumen sehingga memiliki kesadaran penuh akan hak-hak yang seharusnya

¹² M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976). 102

dimilikinya. Namun, pada kenyataannya masih banyak pakaian bekas yang masih beredar dimana hal ini memberi kesimpulan bahwa pengawasan tersebut belum berjalan secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilarang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pakaian bekas merupakan barang dilarang impor. Sedangkan usaha perdagangan pakaian bekas lokal diperbolehkan berlandaskan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47742. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia sudah dibuat dalam UUPK. Salah satu hak konsumen yang perlu dipenuhi dalam perlindungan konsumen berlandaskan Pasal 4 angka 8 yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang/jasa yang didapat tidak sesuai standar yang seharusnya.. Pemenuhan kewajiban pelaku usaha berlandaskan Pasal 7 huruf f yaitu memberi penggantian hak atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang ataupun jasa yang diperjual belikan”. Pemberian restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pasal 19 ayat (1) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk atau layanan yang di produksi atau diperjual belikan oleh mereka”. Berlandaskan pasal 23 UUPK sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK atas kerugian kurang dari Rp.200.000.000,00, apabila melebihi dari nilai tersebut maka diselesaikan di peradilan umum dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Saran

Hendaknya dibuat reguasi yang lebih tegas terkait perdagangan pakaian bekas impor dan lokal demi mewujudkan kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat dan menjamin kesehatan serta keselamatan masyarakat., dan hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan pakaian bekas juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada pedangan maupun masyarakat terkait bahaya yang berdampak pada kesehatan akibat dari pakaian bekas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses penelitian ini, dengan bantuan beliau, saya bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik, dan juga kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Yunita, dan Anisyah Al Faqir. “Cerita Korban Kapok Thrifting Setelah Kena Herpes.” Merdeka.com. Last modified 2023. <https://www.merdeka.com/uang/cerita-korban-kapok-thrifting-setelah-kenaherpes.html>.
- Anonim. “KBLI 47742.” Badan Pusat Statistik. Last modified 2017. <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/view/kbli2017/47742>.
- Aprinaldi, Kastulani, dan Nur Hidayat. “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk.010/2022.” *Journal Of Sharia and Law* Vol 2 No 2, no. 2 (n.d.): 536–555.
- Diahwahyuningtyas, Alicia. “Ramai Soal Jamur Kapang yang Muncul di Baju Bekas Impor, Apa Itu?” Kompas.com. Last modified 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all>.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Henry. “Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Bekas Buat Kesehatan.” *Liputan6*. Last modified 2023. Diakses April 9, 2023. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan#google_vignette.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Indonesia, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Indonesia, 2014.
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia, 1999.
- Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Lina, dan Haryanto F. Rosyid. “PERILAKU KONSUMTIF BERDASAR LOCUS O F CONTROL PADA REMAJA PUTRI Lina.” *Psikologika* 2, no. 4 (1997): 5–13. journal.uui.ac.id.
- Oti Handayani. “Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 84–102.
- Wahyuni, Niniek. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan.” *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 19–36.